TELAAH METODE PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILY DALAM KASUS JILBAB

**Muhammad Iqbal**

**Guru MIN 3 Kota Lhokseumawe**

**Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe**

Gmail: [*alfatha49@gmail.com*](mailto:alfatha49@gmail.com)

**ABSTRACT**

Hijab is a clothing that Allah Swt has made compulsory for Muslim women to wear, and is a form of *maslaha*. The Al-Quran contains several verses regarding the hijab, but exegetical scholars have varying interpretations on the verses. Their opinion differ on whether hijab is compulsory or merely a recommendation, and on which parts of the body that must be covered. In this study, the author concentrated on the opinions of M. QuraishShihab and Wahbab al-Zuhayli, as both scholars have contrasting interpretations of hijab verses, though they agree that hijab is a Muslimah clothing used to cover her *aurah*.

This thesis is a comparative study that contrasts between the exegesis of two scholars. The purpose of this study is to discover the difference in exegetical methodology and interpretation of the two scholars, as well as to reveal the underlying cause of their difference in opinion. This research used the qualitative approach and is a library research. Data was collected using the documentation method, where data were gathered from books and manuscripts relevant to the research questions.

The findings showed that M. Quraish Shihab perceive hijab as a clothing that is in accordance with the culture of a given locale, and should not be subjected to the standards of another culture. He interpreted “what is apparent” as the body parts above the neck, below the arms, and below the knees. The clothing must not be tight as to reveal the curves of the body, and should not be made from see-through materials. According to Wahbah Al-Zuhayli, hijab is compulsory for every Muslimah, as it distinguishes between slave and free women. He opined that every part of a woman is *aurah*, including the face, which is the center of beauty. “What is apparent” is not the face, but scarves and outer clothes. Though these two scholars have varying opinions on hijab, they agree that hijab is a cover used by the Muslimah that can minimize harassments to women.

Keyword: Hijab, Comparative Study, Tafseer Al-Misbah, Tafseer Al-Munir

**Pendahuluan**

Pakaian merupakan salah satu bukti adanya peradaban dan kemajuan, dengan berpakaian seseorang akan terlihat beradab baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini perempuan lebih diutamakan. Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Perempuan lebih diutamakan menjaga kesopanannya, karena itu batasan dan ikatan kesopanan terhadapnya bertujuan untuk mengurangi dorongan seks serta gangguan dari laki-laki.[[1]](#footnote-1)

Fungsi pakaian dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai hiasan dan menutup aurat. Tidak sedikit orang memahami pakaian sebagai perhiasan dan memperlihatkan kecantikan kepada orang lain, sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh terutama pada bagian yang sensitif.[[2]](#footnote-2)

Agama Islam mewajibkan bagi para penganutnya agar berpakaian sesuai dengan syar’i yaitu menutup aurat. Memperlihatkan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Al-Quran telah menyuruh umat muslim untuk menutup aurat, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-A’raf: 26:

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Salah satu ajaran Islam yang mengatur masalah busana yang banyak diklaim dari sebagian budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan.[[3]](#footnote-3) Meskipun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Al-Qurtubi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.[[4]](#footnote-4) Menurut Ibnu ‘Abbas dan Qatadah yang dikutip Abu Hayyan mengungkapkan bahwa jilbab merupakan sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.[[5]](#footnote-5)

Setelah melihat beberapa ulasan tentang pendapat yang dijelaskan dari beberapa *mufassir* dan ulama tentang jilbab, hal ini membuktikan bahwa jilbab sangat penting untuk kaum Muslimah sehingga membutuhkan penjelasan secara detail.

Dari beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para *mufassir* tentang kewajiban berjilbab, pendapat yang bertentangan dengan masyarakat dan kebanyakann ulama lain yaitu pendapat yang diutarakan oleh *mufassir* terkenal dari Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang tidak mewajibkan jilbab untuk kaum muslimah. Sedangkan menurut ulama lain mewajibkan diantaranya menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaily dalam tafsirnya *Al-Munir.* Wahbah menjelaskan bagi Muslimah khususnya para istri dan anak mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menggali dan memahami lebih dalam tentang bagaimana jilbab yang diperintahkan dalam Al-Quran, apakah jilbab hanya digunakan untuk menutup aurat, atau hanya sekedar model pakaian, karena dalam era sekarang masih banyak perempuan yang belum berjilbab, jika jilbab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan yang tidak (belum) berjilbab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan yang sempurna, meskipun dia rajin beribadah, bersadaqah, dan berbuat baik.

**Pembahasan**

1. **Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31**

Berdasarkan hasil baca penulis, dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang jilbab secara khusus yaitu surat Al-Ahzab 59:

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini ditujukan kepada kaum mukminat, bermula dari istri Nabi Muhammad untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang baik, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang diketahui sebagai hamba sahaya (budak). Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyampaikan suatu perintah agar Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mereka mudah untuk dikenali. Sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahiliyyah.

Kalimat نساء المؤمنين))M. Quraish Shihab menerjemahkan dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semua. Kata (عليهنّ)menjelaskan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lainnya dari tubuh wanita (baca An-Nur: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata (جلباب)diperselisihkan maknanya oleh ulama. Dalam hal ini M. Quraish Shihab banyak menukil pendapat dari beberapa ulama diantaranya yaitu Al-Biqa’i, beliau mengartikan jilbabadalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, mengandung makna menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua pakaian dan badan. [[6]](#footnote-6)

Kata تدني)) diambil dari kata (دنا)yang berarti dekat. M. Quraish Shihab mengambil pendapat Ibn Asyur, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah *memakai* atau *meletakkan.* Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas tidak memerintahkan wanita Muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab merekadan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”.*

**Surat An-Nur ayat 31:**

Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Kata *zinah* menurut M. Quraish Shihabadalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.[[7]](#footnote-7)

Kata ( خمر ) *khumur* adalah bentuk jama’ dari kata خمار)) yang berarti tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggungnya. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan dikepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata جيوب))adalah bentuk jama’ dari (جيب)yang berarti lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini sebagian dada tidak jarang dapat tampak.

Al-Biqa’i sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab terkait dengan penggunaan kata *daraba,* yang biasa diartikan dengan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh, pada firman-Nya وليضربن بخمورهنّ bahwa pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf ba pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-ilsyaq*, yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.[[8]](#footnote-8)

Penggalan ayat di atas menyuruh agar dada wanita ditutup atau diulurkan dengan kerudung (penutup kepala). Oleh karena itu kepala (rambut) juga wajib ditutup. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa rambut merupakan hiasan atau mahkota wanita. Namun ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut. Memang, ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya إلاّ ما ظهر منها adalah disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut, ini merupakan pendapat Ibn Asyur.

Kata ( إربة ) *irbah* terambil dari kata ( أرب ) *ariba* yang berarti memerlukan atau menghajatkan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau orang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya.

Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah *mahram* perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita seringkali membutuhkan kehadiran mereka dan secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut da atas, termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah. Bagaimana yang tidak disebut? Tentu saja, wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat إلاّما ظهر منها .

Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa.* Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istithna mutta*ṣ*il* (satu istilah dalam bahasa arab) yang berarti dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: hendaklah janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak*.*[[9]](#footnote-9)

Menurut M. Quraish Shihab redaksi إلاّ ما ظهر منها melahirkan tiga pemahaman yaitu:

*Pertama,* memahami kata *illa* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istithna munqaṭi’* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna*:* Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja, seperti ditiup angin dan lan-lain), itu dapat dimaafkan.

*Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: janganlah (mereka) wanita-wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.

*Ketiga,* memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak*”* dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*.* Kebutuhan di siniberarti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup.Jumhur ulama memahami penggalan ayat ini dalam artiketiga ini. Banyak Hadis yang mendukung pendapatini. Misalnya, “tidak dibenarkan bagi seorang wanita yangpercaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkankedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudianmemegang setengah tangan beliau)” (HR. At-Ṭabarī).

Hadis lain menyatakan: “Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai kepergelangan” (HR. Abu Dawud).

Di atas telah dikemukakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni hiasan. Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik yang melekat pada diri seseorang) dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Menurut Ibn Asyur, yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata, dan pacar. Al-Quran menggunakan kata *zinah* dalam arti pakaianseperti dalam firman-Nya Al-A’raf: 31. [[10]](#footnote-10)

M. Quraish Shihab mengambil pendapat Ibnu ‘Arabi bahwa hiasan yang tergolong atau bersifat *khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang bersifat *muktasabah* yakni pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang apabila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.

M. Quraish Shihab juga menukil dari beberapa *mufassir* di antaranya yaitu pendapat Pakar Tafsir Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Sa’id Ibnu Jubair, Atha’ Dan Al-Auza’i, terkait dengan batasan aurat, mereka berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi saw, Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibn Makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan pacar (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan semacamnya. Al-Qurtubi juga mengemukakan kewajiban menutup setengah tangan.[[11]](#footnote-11)

Dari beberapa pendapat tentang makna ayat di atas, pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam Al-Quran dan terjemahnyasusunan tim Departemen Agama, pengecualian ini diterjemahkan sebagai “kecuali yang (biasa) tampak darinya”*.* Apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita disetiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda. Ulama tafsir memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Al-Quran, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi di atas.

M. Quraish Shihab menyimpulkan dari pendapat Ibnu ‘Asyur, wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan bunyi teks ayat itu. Namun, kita tidak dapat menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbeda pendapat Namun demikian, perhatian dalam berpakaian sangat dibutuhkan karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikianpun pakaian batin apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Tentu saja, Allah yang paling mengetahui ukuran yang terbaik bagi manusia. [[12]](#footnote-12)

1. **Penafsiran Wahbah Al-Zuhaily Terhadap Surat Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31**

Dalam surat Al-Ahzab: 59 menjelaskan tentang ayat jilbab bagi wanita untuk menutup aurat. Adapun ayatnya sebagai berikut:

Artinya: “Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

***Mufradat* Bahasa (*lughawi*)**

(يدنين): dekat, artinya menurunkan dan menutup hingga wajah dan badan. (من جلابيبهنّ): jamak dari kata جلباب, yaitu pakaian yang menutupi wanita di atas baju, atau pakaian yang menutupi seluruh badan. ( من): bermakna sebagian, wanita menutupi sebagian jilbabnya dengan sebagian yang lain, artinya menurunkan sebagiannya hingga wajah apabila keluar karena ada keperluan yang mendadak. (ذلك): menurunkan jilbab. (أدنى): lebih dekat. (أن يعرفن): sehingga dapat membedakan dengan perempuan merdeka dan dijauhkan dari gangguan pria usil. (يؤذين فلا ): agar tidak diganggu dengan melawan mereka. وكان الله غفورا رحيما: Allah mengampuni bagi hambanya yang dahulu pernah membuka aurat dan berniat untuk bertaubat.[[13]](#footnote-13)

**Sebab Turun Ayat**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, “suatu ketika Saudah (salah seorang istri Rasul) keluar untuk membuang hajat. Saudah adalah seorang wanita berbadan besar sehingga akan langsung dikenali jika orang langsung melihatnya. Pada saat berjalan, Umar melihatnya. Umar lalu berkata: “wahai Saudah, kami sungguh masih dapat mengenali engkau. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau keluar!.” Mendengar ucapan Umar itu, Saudah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Rasulullah tengah makan malam di rumah saya dan di tangan beliau tengah tergenggam minuman. Ketika masuk ke rumah, Saudah langsung berkata, “wahai Rasulullah, baru saja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, Umar lalu berkata begini dan begini dan begini kepada saya. Tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu selesai dan beliau kembali ke posisi semula, minuman yang ketika itu beliau pegang masih tetap berada di tangannya. Rasulullah lalu berkata, “Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian*.*”

Ibnu Sa’ad dalam kitab *At-Ṭabaqat*, meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “Para istri Rasul biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka diperjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, beliau menegur orang-orang tersebut, akan tetapi, mereka berkata, “sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan isyarat tangan (menunjuk-nunjuk dengan jari). Setelah kejadian itu, turunlah ayat ini.”[[14]](#footnote-14)

***Munasabah* Ayat (Persesuaian Ayat)**

Setelah mengetahui penjelasan di atas yakni bagi siapa saja yang mengganggu mukmin, “maka sungguh orang tersebut akan menanggung dusta dan dosa yang nyata”. Allah swt telah memerintahkan mukmin agar menjauhi tempat-tempat yang dapat memicu atau menimbulkan kepada pelecehan seksual, tentu hal ini dapat dicegah dengan menutup dan menurunkan jilbab. Pada zaman jahiliyah wanita keluar rumah mereka dalam keadaan tanpa busana sehingga banyak terjadinya zina.[[15]](#footnote-15)

**Tafsir dan Penjelasan**

) )

Artinya:“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"

Allah swt menyuruh kepada rasul-rasulnya agar memerintahkan kepada wanita muslimah khusus kepada istri-istri dan anak-anak rasul apabila keluar dari rumah agar menutupi kepala mereka dengan jilbab untuk membedakan dengan budak. (جلباب): selendang di atas tutup kepala.

Ibnu Abbas berkata: Allah swt memerintahkan perempuan yang beriman apabila keluar dari rumah-rumah mereka karena ada keperluan agar menutupi wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab, dan yang hanya boleh terlihat hanya satu mata.

Muhammad Ibnu Sirin berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir: aku bertanya kepada ‘Ubaidah As-Salmani tentang firman Allah swt (يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ), maka Ia menjawab menutupi wajah dan kepalanya serta melebihkan matanya sebelah kiri.

Adapun yang dimaksud dengan ayat yang telah diturunkan setelah penetapan suatu hukum kewajiban menutup aurat, ini merupakan salah satu adab yang baik yang dapat menjauhkan perempuan dari keraguan, serta gangguan orang yang fasik.

Pakaian syar’i: yaitu menutup seluruh tubuh yang tidak terlihat dibawahnya, akan tetapi apabila sedang berada di rumah dan di depan suaminya makan dipebolehkan untuk memakai sesuka hati.[[16]](#footnote-16)

) (

Artinya apabila dengan memakai jilbab atau menutup aurat dengan baik dan benar sesuai yang diperintahkan oleh ayat di atas dapat mendekatkan seorang kepada lebih dikenal dan dapat membedakan antara wanita budak dan bukan, sehingga tidak ada para lelaki yang mengganggu, maka sungguh hal tersebut lebiha baik.

) )

Sesungguhnya Allah swt maha pengampun bagi wanita yang dahulu belum menutup aurat, rahmat Allah swt sangat luas bagi hambanya yang ingin mencari kebaikan dan Allah swt akan memberi petunjuk kepada mereka kepada adab yang baik ini.

Menurut jumhur ulama: hamba sahaya (budak), tidak dibebankan hukum syara’ menutup aurat secara sempurna karena mereka dalam keadaan sulit dalam melayani tuan-tuan mereka. Sedangkan Abu Hayyan dan Imam Adh-Dhahiri berpendapat: lafaz نساء المؤمن)) mencakup semua wanita baik budak maupun merdeka.

**Surat An-Nur: 30-31:**

Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”[[17]](#footnote-17)

***I’rab***

(يغضّوا من ابصارهم) fi’il (يغضّوا) dibaca *jazm* menjadi *jawab* untuk kata perintah (قل). Huruf *jarr* (من) di sini berfungi untuk menjelaskan jenis. Sementara Zamaksyari mengatakan bahwa huruf *jarr* di sini memiliki makna *at-tab’idh* (menunjukkan arti sebagian). Sedangkan al-Akhfasy memiliki pandangan bahwa huruf *jarr* tersebut adalah *zaidah* (tambahan) yakni (قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهم). Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa huruf *jarr*  ini bukanlah *zaidah* karena huruf *jarr* tidak bisa diposisikan sebagai tambahan dalam konteks kalimat positif, tetapi dalam konteks kalimat negatif.

***Balaghah***

(يغضّوا من ابصارهم) disini ada *al-ijaz* (peringkasan kata-kata) dengan membuang sebagian kata yakniحرم الله عما maksudnya menahan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah swt, bukan terhadap semua hal.

) ولا يبدين زينتهنّ) disini terdapat *majaz mursal*, yaitu menyebutkan sesuatu yang menempati, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya, sebab yang dimaksud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, ini bertujuan memberikan pengertian *mubalaghah* (penekanan lebih, intensifikasi) pada perintah untuk menutupi tubuh dan menjaga diri.[[18]](#footnote-18)

***Mufradat Lughawiyah***

(يغضّوا من ابصارهم) menahan pandangan terhadap hal-hal yang tidak halal mereka melihatnya.

( يحفظوا فروجهمو) dan memelihara kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. sebab kalimat pertama menjelaskan tentang menahan pandangan menggunakan huruf *jar* من sementara untuk kalimat yang kedua tentang memelihara kemaluan tanpa huruf *jar* karena masih ada kelonggaran dalam masalah menahan pandangan. Boleh memandang kerabat mahram pada selain antara pusar dan lutut, dan boleh memandang wajah perempuan asing hingga kedua telapak tangannya, juga kedua telapak kakinya menurut salah satu dari dua riwayat. Adapun masalah kemaluan diperketat sebagaimana hal ini disebutkan di dalam kitab *al-Kasysyaf*. Ada gambaran untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara masalah pandangan dan kemaluan, yaitu hukum asal memandang adalah boleh kecuali apa yang diharamkan, sedangkan hukum asal kemaluan adalah terlarang kecuali apa yang diharamkan. Dalam hal ini, menahan pandangan disebutkan lebih dahulu dari memelihara kemaluan karena pandangan adalah kurir dan pintu masuk perzinaan.[[19]](#footnote-19)

أزكى)) lebih baik dan lebih suci.

(نّ لله خبير بما يصنعون إ (sesungguhnya Allah swt maha mengetahui tentang segala yang mereka perbuat dengan pandangan dan kemaluan mereka. Lalu Ia akan membalas mereka atas semua itu.

( من أبصارهن يغضضن) menahan pandangan mereka dengan tidak melihat kepada hal-hal yang tidak halal bagi mereka memandangnya.

(ويحفظن فروجهنّ) dan memelihara kemaluan mereka dengan menutupi dan memelihara diri dari perbuatan zina. Dengan kata lain, memelihara kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal untuk melakukan hal tersebut.

(ولا يبدين زينتهنّ) dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang mereka gunakan atau janganlah mereka memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan kepada orang yang tidak halal.

(إلاّ ماظهر منها) kecuali apa yang tampak darinya ketika melakukan berbagai aktifitas sehari-hari, seperti perhiasan berupa pakain dan cincin, karena terlalu merepotkan jika harus menutupnya ketika melakukan aktifitas sehari-hari.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian, boleh bagi laki-laki asing melihat wajah dan kedua telapak tangan seorang perempuan asing selama tidak ada kekhawatiran timbulnya fitnah menurut salah satu dari dua versi pendapat. Sebab wajah dan kedua telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Sedangkan menurut versi pendapat yang kedua, hukumnya tetap haram karena itu merupakan lahan potensial terjadinya fitnah. Al-Baidhawi mengatakan bahwa yang lebih shahih adalah dalam konteks salat, bukan dalam konteks pandangan. Sebab seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang tidak halal bagi selain suami dan kerabat mahram melihat bagian tubuh manapun dari tubuh perempuan, kecuali karena keadaan darurat seperti pengobatan, pendidikan, transaksi dan kesaksian.[[20]](#footnote-20)

(وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ) dan hendaklah mereka menutup kepala, leher dan dada dengan kain kerudung. kata خمار merupakan bentuk tunggal dari خمرartinya adalah kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepalanya. sedangkan kata جيوب merupakan bentuk jamak dari جيب artinya lubang yang terdapat pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih memperlihatkan sebagian dari dada bagian atas.

(ولا يبدين زينتهنّ) dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang tersembunyi atau bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yaitu bagian tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Pengulangan penyebutan kalimat ini bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang boleh dan yang tidak boleh perhiasan atau bagian-bagian tubuh tempat perhiasan itu ditampakkan kepadanya. (إلاّ لبعولتهنّ) para suami mereka, bentuk jamak dari بعل yang artinya adalah suami. Pandangan suamilah merupakan perhiasan itu diperuntukkan baginya. Suami boleh melihat seluruh tubuh istri termasuk kemaluannya tetapi makruh.

(أوآبائهنّ أوآباء بعولتهنّ) kalimat ini sampai kalimat (أوماملكت أيمانهنّ) untuk menjelaskan bahwa bahwa tiada dosa memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang yang disebutkan itu disebabkan banyaknya interaksi, pembauran dan seringnya keluar masuk menemui, serta minimnya potensi terjadinya fitnah dari orang-orang tersebut. Karena tabi’at alamiah manusia adalah tidak nafsu dan ketertarikan sedikitpun terhadap kerabat sendiri. Maka oleh karena itu boleh bagi mereka melihat kecuali antara pusar dan lutut, karena yang boleh melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut hanyalah para suami sendiri. Kata (نسائهنّ) mengecualikan kaum perempuan kafir. Menurut jumhur ulama tidak boleh bagi kaum perempuan Muslimah menampakkan perhiasannya atau bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan di hadapan perempuan kafir. Sebab mereka tidak segan untuk menceritakan kepada suami mereka. Sementara itu, ulama hanabilah membolehkan perempuan Muslimah menampakkan di depan perempuan kafir, karena yang dimaksud dengan kata (نسائهنّ) adalah jenis perempuan atau semua perempuan.[[21]](#footnote-21)

(أوالتابعين غيرأولى الإربة من الرجال) kata الإربة artinya butuh dan hasrat kepada perempuan. Yakni yang tidak butuh dan tidak memiliki hasrat kepada perempuan, mereka itu adalah kakek-kakek yang sudah tua renta dan lanjut usia yang sudah tidak bisa terangsang sama sekali dan tidak memiliki hasrat lagi kepada perempuan. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah orang-orang dungu dan idiot yang ikut menumpang hidup untuk mendapatkan kelebihan makanan dan mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang masalah perempuan. Sedangkan untuk laki-laki yang terpotong dzakarnya atau laki-laki yang terkebiri (terpotong testisnya), masih diperselisihkan oleh para ulama apakah ia termasuk ke dalam cakupan kata ini atau tidak.

(أوالطفل) atau anak-anak yang masih kecil karena mereka belum *mumayyiz.* (الذين لم يظهروا على عورات النساء) yang mereka itu belum mengenal tentang aurat kaum perempuan dan tidak tahu menahu tentangnya karena mereka belum mencapai batas usia untuk memiliki syahwat dan birahi atau karena mereka masih terlalu kecil. Oleh karena itu, boleh menampakkan kepada mereka selain bagian tubuh antara pusar dan lutut.

Kata الطفل kata jenis yang diposisikan pada posisi kata jamak karena sifat yang disebutkan setelahnya sudah menunjukkan kalau yang dimaksud adalah jamak. Selain itu, bisa juga karena kata ini bisa digunakan untuk satu atau jamak.

(ولا يضربن بأرجلهنّ ليُعلم مايُخفين من زينتهنّ ) dan janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yaitu keroncong yang mengeluarkan suara gemerincing. Sebab hal itu akan menarik perhatian dan memunculkan ketertarikan pada diri kaum laki-laki terhadap mereka. Larangan ini lebih mendalam dari larangan memperlihatkan perhiasan dan lebih memberikan pengertian larangan mengeraskan suara. Dengan kata lain, larangan ini secara prioritas juga menunjukkan larangan mengeraskan suara.

(وتوبوا إلىى لله جميعاً أيّها المؤمنون ) dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah swt wahai orang mukmin dari pandangan terlarang yang pernah kalian lakukan. (لعلّكم تفلحون) agar kalian beruntung menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta selamat dari dosa karena diterimanya taubat dari dosa tersebut. di sini terdapat *taghlib*, yaitu menggunakan bentuk kalimat *mudzakar* (laki-laki) tetapi maksudnya mencakup kaum perempuan.[[22]](#footnote-22)

**Sebab Turun Ayat**

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, Ia bekata: “telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Jabir Ibn Abdillah r.a, Ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma milik miliknya. Lalu kaum perempuan pun mulai berdatangan menemuinya dengan pakaian yang tidak begitu lengkap hingga menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki (keroncong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma Binti Martsad pun berkata, “betapa buruknya hal itu” lalu Allah swt pun menurunkan ayat tersebut.”

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan kota Madinah. Lalu Ia pun mendatangi seorang perempuan dan perempuan tersebut memandanginya, kemudian setan pun membisikkan ke telinga mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan tersebut tanpa memerhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak sebuah tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu Ia pun berkata, “sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah saw dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah aku alami.”Kemudian Ia pun datang menemui Rasulullah saw dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah saw bekata: “itu adalah hukuman Allah swt atas perbuatan dosamu.” Lalu Allah swt menurunkan ayat ini.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami bahwasannya ada seorang perempuan mengenakan dua keroncong dari perak dan sebuah keroncong lagi terbuat dari manik-manik. Ketika Ia lewat dekat sekumpulan orang, Ia pun menghentak-hentakkan kakinya hingga keroncong yang Ia pakai saling berbenturan dan mengeluarkan suara gemerincing, lalu turunlah ayat ayat ini.[[23]](#footnote-23)

**Tafsir dan Penjelasan**

(وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ ويحفظن فروجهنّ) wahai Rasul, katakan juga kepada kaum perempuan mukminah, hendaklah kalian menahan pandangan terhadap apa yang diharamkan Allah swt berupa memandang kepada selain suami-suami kalian. Selain itu, jagalah kemaluan dari perbuatan zina dan lain sebagainya, seperti *as-shihaq* (lesbian). Oleh karena itu seorang perempuan tidak boleh memandang kepada laki-laki asing, baik dengan syahwat maupun tidak menurut pendapat banyak ulama. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Ummu Salamah r.a:

أنّها كانت عند رسول لله وميمونة فأقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أُمرنا باالحجاب فقال رسول لله احتجبا منه فقلت يا رسول لله أليس هو أعمى لايبصرنا ولايعرفنا فقال رسول لله أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه

Bahwasannya pada suatu kesempatan Ummu Salamah dan Maimunah r.a sedang berada bersama-sama Rasulullah lalu datanglah Ibnu Umi Maktum dan masuk menemui Rasulullah saw. Kejadian ini berlangsung setelah turunnya ayat hijab. Lalu Rasulullah berkata kepada kami berdua, “gunakanlah hijab terhadap Ibnu Ummi Maktum”, lalu aku berkata: wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta, Ia tidak bisa melihat kami dan tidak mengenali kami? Rasul menjawab: “apakah memangnya kamu berdua juga buta, bukankah kalian berdua bisa melihatnya?”(H.R Abu Dawud dan Tirmidzi). Dalam kitab *al-Muwaththa’* diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwasannya Ia menggunakan hijab terhadap seorang laki-laki buta. Lalu dikatakan kepadanya, laki-laki itu tidak bisa melihat Anda. Lalu Ia berkata, akan tetapi, aku bisa melihatnya. [[24]](#footnote-24)

Sementara itu, ada sejumlah ulama lain yang membolehkan perempuan melihat laki-laki asing tanpa tanpa syahwat selain antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan pada Hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah saw menonton kaum Habasyah bermain-main dengan belati mereka di masjid pada hari raya. Pada waktu Aisyah berada di belakang beliau ikut menonton mereka dan beliau menutupi Aisyah agar tidak terlihat oleh mereka hingga ia merasa bosan dan kembali pulang. Pendapat ini adalah yang lebih ringan pada masa sekarang ini.

Adapun pendapat yang kedua ini melihat perintah untuk menggunakan hijab terhadap Ibnu Ummi Maktum r.a. Dalam Hadis di atas dalam konteks perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Begitu juga dengan langkah Aisyah r.a yang tetap menggunakan hijab terhadap laki-laki buta sebagai bentuk ekpresi sikap *wira’i.* Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa praktik yang terus berlangsung adalah kaum perempuan tetap biasa melakukan aktifitas keluar rumah seperti biasanya, seperti ke pasar, masjid, dan melakukan berbagai perjalanan jauh dengan menggunakan penutup wajah agar tidak ada laki-laki asing yang melihat mereka. sementara kaum laki-laki tidak diperintahkan untuk menggunakan penutup wajah agar tidak dilihat oleh kaum perempuan. Maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara kaum laki-laki dan perempuan.[[25]](#footnote-25)

Kemudian Allah swt menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk kaum perempuan sebagai berikut:

*Pertama,* (ولا يبدين زينتهنّ إلا ماظهر منها) dan janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing, perhiasan di sini bersifat umum mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi termpat perhiasan. Di sini terdapat majaz dalam bentuk menyebutkan perhiasan, tetapi yang dimaksud adalah bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Penafsiran ini didasarkan pada ayat إلا ماظهر منها. Namun tafsir yang pertama adalah yang lebih utama. Karena perhiasan itu sendiri bukanlah yang dilarang. Bagaimana pun juga, ada korelasi antara perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah dan atas serta betis.

Adapun yang dimaksud dengan kalimat ماظهر منها adalah wajah, telapak tangan, dan cincin, sebagaimana keterangan ini dikutip dari Ibnu Abbas r.a dan sejumlah ulama dan ini adalah yang masyhur di kalangan ulama. Hal ini mungkin bisa diperkuat dengan sebuah Hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *sunan*-nya dari Aisyah r.a: “bahwasannya Asma’ binti Abu Bakr masuk menemui Rasul dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah pun berpaling darinya dan berkata: wahai Asma’, jika seorang perempuan telah mencapai usia haid, maka tidak ada boleh bagian tubuhnya yang terlihat melainkan ini (sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak beliau.”

Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiah, Malikiah dan Syafi’i mengatakan, bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan إلا ماظهر منها adalah yang biasa tampak.

Diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah bahwasannya kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sebab unsur kerepotan dalam menutup kedua telapak kaki lebih besar daripada dalam menutup kedua telapak tangan, terutama bagi para penduduk kampung. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa lengan bawah (mulai siku sampai ujung jari) juga bukan termasuk aurat karena menutup lengan bawah terlalu merepotkan .

Imam Ahmad dan Syafi’i dalam salah satu dari dua pendapatnya yang lebih shahih mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Hal ini didasarkan pada Hadis di atas seperti tentang pandangan tiba-tiba dan tidak sengaja yang di dalamnya diperintahkan untuk segera menundukkan dan memalingkan pandangan serta Hadis tentang pengharaman meneruskan pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya.

Dengan begitu berarti kalimat إلا ماظهر منها adalah apa yang terlihat dan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya tanpa disengaja. Pendapat yang rajih secara fiqh dan syara’ adalah wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat selama memang tidak menimbulkan fitnah. Jika ada kekhawatiran memicu timbulnya fitnah, tindakan gangguan dan banyaknya orang fasik, nakal, bejat, wajib menutup wajah.[[26]](#footnote-26)

Adapun dalil-dalil pendapat yang kedua (yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka adalah aurat), itu dipahami dalam konteks *wira’i,* kehati-hatian, proteksi, antisipasi kekhawatiran terjadinya fitnah dan terseret ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Secara syara’, sebagai pengecualian dan karena keadaan darurat, boleh memandang perempuan asing seperti dalam konteks proses peminangan, kesaksian, peradilan, transaksi, pengobatan, dan pendidikan. Dalam konteks-konteks seperti ini, boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan saja, bagi seorang dokter laki-laki, selama memang tidak didapati dokter perempuan, boleh melihat ke bagian tubuh yang sakit untuk proses pengobatan.

*Kedua,* (وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ) dan hendaklah mereka mengulurkan penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut, kepala, leher dan dada. Kata الضرب yang merupakan akar kata وليضربن di sini maksudnya adalah mengulurkan. Kata الخمر adalah bentuk jamak dari الخمار yang artinya kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala (kerudung). Sedangkan kata الجيوب merupakan bentuk jamak dari الجيب artinya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian leher bawah dan dada bagian atas. Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, Ia berkata: “semoga Allah swt melimpahkan rahmatNya kepada kaum perempuan Muhajirin generasi pertama. Ketika Allah swt menurunkan ayatوليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ maka mereka langsung menyobek kain lebar yang digunakan untuk menyelimuti seluruh tubuh dan menggunakan sebgaiannya untuk kerudung.”

*Ketiga,* (ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أوْ آبائهنّ أوآباء بعولتهنّ أوأبنائهنّ أوأبناء بعولتهنّ أواخوانهنّ أوبني إخوانهنّ أوبني أخواتهنّ ) dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk para suami mereka. Selain itu, kepada bapak mereka dan kakek mereka atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri), atau kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebaba orang-orang tersebut adalah para kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap *tabarruj.* Orang-orang itu adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam kerabat. Di antara mereka ada dua kerabat *mushaharah,* yaitu bapaknya suami (mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri).[[27]](#footnote-27)

Ayat ini tidak menyebutkan kerabat nasab berupa paman dari jalur ayah (saudara laki-laki ayah) dan paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu), itu karena posisi paman adalah seperti posisi orang tua. Begitu juga ayat ini tidak menyebutkan kerabat mahram dari jalur persusuan. Akan tetapi, ada *nash* dari sunnah yang menjelaskannya, yaitu seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Aisyah r.a:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Artinya: Jalur-jalur kekerabatan mahram dari nasab juga berlaku pada jalur persusuan.

(أو نسائهنّ أوما ملكت أيمانهنّ أو التابعين غير أولى لإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) orang orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat ini adalah orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi di hadapan mereka, selain antara pusar dan lutut. Mereka itu adalah sesama perempuan, budak milik, orang-orang yang ikut hidup yang tidak memiliki kebutuhan birahi kepada perempuan seperti orang terkebiri dan orang idiot. Selain itu, boleh juga menampakkan perhiasan kepada anak-anak kecil yang belum faham tentang masalah perempuan dan aurat perempuan karena usianya yang masih terlalu kecil dan belum tahu menahu tentang persoalan-persoalan seks. Akan tetapi di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama menyangkut orang-orang tersebut.

Menyangkut sesama kaum perempuan, jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud bukanlah semua kaum perempuan, tetapi yang dimaksud adalah sesama kaum muslimah saja tanpa menyangkut kaum perempuan kafir *dzimmi*. Oleh karena itu, seorang perempuan muslimah tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan di hadapan seorang perempuan kafir, karena ditakutkan akan diceritakan kepada suaminya atau orang lain. Jadi perempuan kafir seperti laki-laki asing bagi perempuan.[[28]](#footnote-28)

Adapun menyangkut budak milik (وأماّ ما ملكت أيمانهنّ) dalam hal ini kebanyakan ulama mengatakan bahwa ini bersifat umum mencakup budak laki-laki dan budak perempuan. Dengan demikian, boleh bagi seorang perempuan menampakkan bagian tubuhnya selain antara pusar dan lutut di depan budak miliknya, baik budak laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu dawud, Ibnu Murdawaih, dan al-Baihaqi dari Anas r.a: “Bahwasannya Rasulullah datang menemui Fatimah r.a bersama-sama dengan seorang budak laki-laki yang telah beliau berikan kepadanya, sementara waktu itu Fatimah mengenakan pakaian yang jika ditarik ke atas untuk menutupi kepalanya, maka kakinya akan terlihat dan sebaliknya. Melihat apa yang dialami Fatimah, Rasulullah saw bersabda kepadanya: tidak apa-apa karena aku adalah ayahmu ini adalah budak milikmu”. Sementara itu ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk budak perempuan, sebab dalam masalah ini budak laki-laki adalah orang laki-laki yang sama seperti laki-laki asing.

Menyangkut ayat أوالتابعين غير أولى الإربة maksudnya adalah orang yang ikut hidup bersama orang lain untuk mendapatkan kelebihan makanan mereka, sementara Ia adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan kepada perempuan, tidak memiliki ketertarikan dan hasrat kepada perempuan. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat seputar siapa sebenarnya yang dimaksud dari ayat ini. Ada pendapat yang mengatakan kakek-kakek yang sudah tua renta dan tidak memiliki hasrat lagi, orang idiot yang tidak mengenal sama sekali masalah perempuan, orang yang terpotong dzakarnya, orang yang terkebiri, pelayan suatu keluarga untuk sekedar numpang hidup, dan banci. Namun yang *rajih* adalah setiap orang yang tidak memiliki kebutuhan, hasrat, dan birahi kepada perempuan, tidak ada potensi muncul fitnah pada dirinya, dan tidak menceritakan ciri-ciri tubuh perempuan kepada orang asing. Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i meriwayatkan dari Aisyah r.a, Ia berkata: “ada seorang laki-laki banci biasa keluar masuk menemui para istri Rasulullah saw, orang-orang menilai dirinya sebagai laki-laki yang tidak memiliki kebutuhan seks kepada perempuan. Lalu pada suatu ketika Rasulullah saw datang sedangkan laki-laki banci itu sedang menggambarkan bentuk tubuh perempuan dengan berkata: jika dilihat dari depan, lipatan perutnya terlihat ada empat, namu jika dilihat dari belakang lipatan itu terlihat ada delapan, lalu Rasulullah saw berkata: aku lihat laki-laki ini mengetahui apa yang ada di sini. Jangan perbolehkan lagi Ia masuk menemui kalian. Lalu laki-laki itu diusir dari dalam rumah.”[[29]](#footnote-29)

(ولا يضربن بأَرجلهنّ ليُعلم مايخفين من زينتهنّ) tidak boleh bagi perempuan menghentak-hentakkan kaki ketika berjalan supaya orang-orang mengetahui suara keroncong yang dikenakan. Karena itu adalah tindakan yang sangat berpotensi memicu timbulnya fitnah, menarik perhatian, merangsang syahwat dan munculnya penilaian sama seperti menampakkannya, bahkan lebih. Maksud dan tujuan dari dari hal ini adalah menutupi dan menjaga sikap. Hal ini mencakup setiap hal yang bisa memicu timbulnya fitnah dan kerusakan, seperti menggerak-gerakkan gelang yang ada di tangan, menggerak-gerakkan perhiasan yang digunakan pada rambut kepala, memakai parfum, berhias, bersolek, dan mengenakan berbagai perhiasan dan riasan yang menarik perhatian ketika keluar rumah sehingga menyebabkan kaum laki-laki mencium parfum dan tergoda oleh riasan dan perhiasan yang dikenakannya.

**Penutup**

Setelah memberikan pengantar, penggambaran dan paparan secara rinci dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah al-Zuhayli, jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala), hukum pemakaian jilbab adalah wajib, bagian tubuh yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh hingga sampai bawah menutupi kaki. pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu, banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya. Dan pemakaian jilbab juga berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka.
2. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah sebuah produk budaya Arab dan adat istiadat negara Arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam masalah aurat, serta bagian tubuh yang boleh terlihat adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah.
3. Setiap mufasir pasti berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah ayat. Diantara penyebab yang membedakan penafsiran adalah berbedanya corak, termasuk dua tokoh mufasir yang sedang penulis teliti ini yaitu Wahbah al-Zuhayli dan M. Quraish Shihab. Wahbah al-Zuhayli menggunakan corak Fiqh dalam menafsirkan ayat sehingga terlihat lebih ketat penafsiran beliau terutama pada ayat jilbab yaitu dengan beliau mewajibkan bagi wanita Muslimah agar menutup aurat pada seluruh tubuh kecuali wajah. Adapun M. Quraish Shihab menggunakan corak *adab ijtima’i* (sosial kemasyarakatan) corak ini lebih cenderung melihat kepada kondisi masyarakat sehingga terkesan lebih longgar terutama dalam menafsirkan ayat jilbab. Beliau hanya menganjurkan memakai jilbab dan tidak mewajibkan akan tetapi tetap dalam pakaian yang sopan dan tidak ketat sehingga tidak mendatangkan hal negatif. Beliau juga berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain

**Daftar Pustaka**

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah,* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Jilid 3.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Umar, Nasaruddin, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, 2002.

Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsīr Al-Qurṭûbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 14.

Baidan, Nasiruddin, *Tafsir bi Al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Quran (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur*an), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*: *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka: Bandung, 2007, Vol. 10.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran*: *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka: Bandung, 2007, Vol. 8.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al- Syari’ah wa al- Manhaj* Damsyik: Suriah, t.t, Jil. 21.

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya: Al Jumanatul Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al- Syari’ah wa al- Manhaj* (Damsyik: Suriah, t.t), Jil. 17.

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Jilid 3, hlm. 99-100. [↑](#footnote-ref-1)
2. Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 130. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nasaruddin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsīr Al-Qurṭûbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 14, hlm. 583. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nasiruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Quran (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur*an), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I, hlm. 172. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah,* Vol. 10..., hlm. 533 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 8..., hlm. 527 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 8..., hlm. 528 [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 8..., hlm. 529 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 8..., hlm. 531 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 8..., hlm. 531 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 8..., hlm. 534 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wahbah al-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al- Syari’ah wa al- Manhaj* (Damsyik: Suriah, t.t), Jil. 21, hlm. 106 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahbah al-Zuhaily..., hlm. 106-107 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wahbah al-Zuhaily..., hlm. 107 [↑](#footnote-ref-15)
16. Wahbah al-Zuhaily..., hlm. 107-108 [↑](#footnote-ref-16)
17. Departemen Agama..., 354 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wahbah al-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘ Aqidah wa al- Syari’ah wa al- Manhaj* (Damsyik: Suriah, t.t), Jil. 17, hlm. 210 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 210-211 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 211 [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 211 [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 211- 212 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 212 [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 213-216 [↑](#footnote-ref-24)
25. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 216 [↑](#footnote-ref-25)
26. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 216-217 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 217-218 [↑](#footnote-ref-27)
28. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 218-219 [↑](#footnote-ref-28)
29. Wahbah al-Zuhaily, hlm. 219-220 [↑](#footnote-ref-29)